



PIAGAM KERJASAMA



B-8407/In.32.2/12/2019

Nomor : _____
B.289/SK/FITK-UNSIQ/XII/2019

Dengan Rahmat Allah SWT.

dan didasari oleh keinginan bersama untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* antara **Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo** dengan **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo** dalam melaksanakan program kerjasama, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

dengan

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN (UNSIQ) WONOSOBO**

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PONOROGO, alamat: Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website: tarbiyah.iainponorogo.ac.id e-Mail: tarbiyah@iainponorogo.ac.id dalam hal ini diwakili oleh: **Dr. AHMADI, M.Ag** selaku **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNSIQ WONOSOBO, alamat: Jl. Raya Kalibeber Km 03 Mojotengah Wonosobo Jawa Tengah Telp. (0286) 3326054 Fax. (0286) 3326311 Website: fitk.unsiq.ac.id e-Mail: fitk@unsiq.ac.id dalam hal ini diwakili oleh **KH. MUKROMIN, Alh, M.Ag** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi dosen serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.